

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~		

#### PUTUSAN Nomor : 261/Pid.B/2022/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Hadi Supriyanto Bin Markiyeh;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir: 37 Tahun / 11 Maret 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sumber No. 102 Rt.03, Rw.02 Desa Tanjung

Jati Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa dilakukan ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
- Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
- Hakim PN sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 261/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor.261/Pid.B/2022/PN Bkl



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.B/2022/PN.Bkl tanggal
   6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HADI SUPRIYANTO bin MARKIYEH bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan kami;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1. 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y53 warna hitam dengan SIM card 081937288536;
  - 2. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan SIM card nomor 085859958674;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Pro warna putih dengan SIM card nomor 083834467529

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

#### Dakwaan;

Bahwa Terdakwa HADI SUPRIYANTO bin MARKIYEH pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





dalam tahun 2022 bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi AGUS SUPRIYONO dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi AGUS SUPRIYONO dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO mendatangi tempat tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa ke bandar sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ➤ Bahwa perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;
- ▶ Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bernama ROFI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel untuk:
- 1) Nomor keluaran Sydney
- Buka jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB
- Sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.30 WIB Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke ROFI selaku bandar
- Sekitar jam 14.00 WIB nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok
- 2) Nomor keluaran Singapura
- Buka jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB
- Sekira jam 14.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke ROFI selaku bandar
- Sekitar jam 17.45 WIB nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok
- 3) Nomor keluaran Hongkong
- Buka jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB
- Sekitar jam 19.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke ROFI selaku bandar
- Sekitar jam 23.00 WIB nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok
- ▶ Bahwa jika penombok memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **1. Saksi Agus Supriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Saya mengerti sehubungan dengan adanya judi togel yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi AGUS SUPRIYONO dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi AGUS SUPRIYONO dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO mendatangi tempat tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa ke bandar sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bernama ROFI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan bonus keuntungan dari bandar dan bonus untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa jenis judi togel keluaran sydney buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib Terdakwa menerima sms atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 14.00 Wib nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa jenis judi togel keluaran Singapura buka jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 14.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke ROFI selaku bandar, kemudian sekitar jam 17.45 Wib nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- bahwa jenis judi togel keluaran Hongkong buka jam 19.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa caranya adalah penombok memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak





putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;

- Bahwa terdakwa menjual atau mengecer judi togel terakhir 1 (satu) tahun sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa judi togel tersebut merupakan sampingan dan mata pencarian pekerjaan tetap terdakwa adalah tukang parkir;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
- **2. Saksi Erwinsyah Eka Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 saksi AGUS SUPRIYONO dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB saksi AGUS SUPRIYONO dan saksi ERWINSYAH EKA NUGROHO mendatangi tempat tersebut kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa ke bandar sehingga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bemama ROFI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan bonus keuntungan dari bandar dan bonus untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa jenis judi togel keluaran sydney buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib Terdakwa menerima sms atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 14.00 Wib nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa jenis judi togel keluaran Singapura buka jam 09.00 WIB sampai dengan jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 14.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke ROFI selaku bandar, kemudian sekitar jam 17.45 Wib nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa jenis judi togel keluaran Hongkong buka jam 19.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib Terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dan Terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa caranya adalah penombok memasang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;





- Bahwa terdakwa menjual atau mengecer judi togel terakhir 1 (satu) tahun sebelum ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa judi togel tersebut merupakan sampingan dan mata pencarian pekerjaan tetap terdakwa adalah tukang parkir;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan judi togel yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh seperti biasa parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh ke bandar sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap diri terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh;
- Bahwa pada perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;
- Bahwa terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bemama Rofi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan bonus keuntungan dari bandar dan bonus untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa Judi togel tersebut bersifat untung untungan kepada pembelinya;
- Bahwa judi togel keluaran Sydne buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofil selaku bandar, kemudian sekitar jam 14.00 Wib nomor keluar dan terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa judi togel keluaran Singapura buka jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian Sekitar jam 17.45 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa judi togel keluaran Hongkong buka jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 Wib , kemudian sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa caranya adalah penombok memasang taruhan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh saya bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





- Bahwa terdakwa menjual / mengecer judi togel terakhir kali 1 (satu) Tahun terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y53 warna hitam dengan SIM card 081937288536;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan SIM card nomor 085859958674:
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Pro warna putih dengan SIM card nomor 083834467529;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan judi togel yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh seperti biasa parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh ke bandar sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap diri terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh;
- Bahwa benar pada perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;

- Bahwa benar terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bemama Rofi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan bonus keuntungan dari bandar dan bonus untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa benar Judi togel tersebut bersifat untung untungan kepada pembelinya;
- Bahwa benar judi togel keluaran Sydne buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofil selaku bandar, kemudian sekitar jam 14.00 Wib nomor keluar dan terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar judi togel keluaran Singapura buka jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian Sekitar jam 17.45 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar judi togel keluaran Hongkong buka jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar caranya adalah penombok memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh saya bersifat untung-untungan;

- Bahwa benar terdakwa menjual / mengecer judi togel terakhir kali 1 (satu)
  Tahun terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Judi togel tersebut merupakan sampingan dan mata pencarian terdakwa adalah sebagai tukang parkir;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;
- 2. Tanpa mendapat izin;
- 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:ggg

#### Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Hadi Supriyanto Bin Markiyeh**;





Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### Ad.2.Tanpa mendapat izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan perjudian dengan judi togel yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh seperti biasa parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh ke bandar sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap diri terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh;
- Bahwa benar pada perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;
- Bahwa benar terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bernama Rofi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan bonus keuntungan dari bandar dan bonus untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa benar Judi togel tersebut bersifat untung untungan kepada pembelinya;
- Bahwa benar judi togel keluaran Sydne buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofil selaku bandar, kemudian sekitar jam 14.00 Wib nomor keluar dan terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar judi togel keluaran Singapura buka jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian Sekitar jam 17.45 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar judi togel keluaran Hongkong buka jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar caranya adalah penombok memasang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh saya bersifat untung-untungan;

- Bahwa benar terdakwa menjual / mengecer judi togel terakhir kali 1 (satu)
   Tahun terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Judi togel tersebut merupakan sampingan dan mata pencarian terdakwa adalah sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

# Ad.3.Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa benar terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan perjudian dengan judi togel yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di lahan parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh seperti biasa parkir Mie Endess yang beralamat di Jalan Trunojoyo No. 31 Desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saya dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah HP yang terdapat pesan SMS dan chat WhatsApp berisi pasangan judi togel dari para penombok yang kemudian diteruskan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh ke bandar sehingga langsung dilakukan pengamanan terhadap diri terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh;
- Bahwa benar pada perjudian jenis kupon putih togel yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh berdasarkan nomor keluaran judi togel dari Sidney, Singapura, Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





nomor keluaran Singapura, sedangkan nomor togel keluaran Sidney dan Hongkong dibuka setiap hari;

- Bahwa benar terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut mendapatkan omset antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bukaannya dan Terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total omset dari bandar yang bemama Rofi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan juga bonus sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh melakukan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan bonus keuntungan dari bandar dan bonus untuk pasangan nomor yang keluar yang diterima dari para penombok;
- Bahwa benar Judi togel tersebut bersifat untung untungan kepada pembelinya;
- Bahwa benar judi togel keluaran Sydne buka jam 08.00 Wib sampai dengan jam 14.00 Wib, kemudian sekitar jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofil selaku bandar, kemudian sekitar jam 14.00 Wib nomor keluar dan terdakwa mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar judi togel keluaran Singapura buka jam 09.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, kemudian sekira jam 14.00 Wib sampai dengan jam 16.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian Sekitar jam 17.45 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar judi togel keluaran Hongkong buka jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.30 Wib terdakwa menerima SMS atau WhatsApp dari penombok dan langsung diteruskan ke Rofi selaku bandar, kemudian sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dan saya mendapat pesan berupa nomor berapa yang keluar dari bandar lalu diteruskan ke penombok;
- Bahwa benar caranya adalah penombok memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan memasang dua angka akan mendapatkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan dari penombok tidak keluar maka tidak mendapatkan apa-apa sehingga perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh saya bersifat untung-untungan;

- Bahwa benar terdakwa menjual / mengecer judi togel terakhir kali 1 (satu)
  Tahun terakhir sebelum ditangkap;
- Bahwa benar Judi togel tersebut merupakan sampingan dan mata pencarian terdakwa adalah sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y53 warna hitam dengan SIM card 081937288536, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan SIM card nomor 085859958674, 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Pro warna putih dengan SIM card nomor 083834467529 bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 261/Pid.B/2022/PN Bkl





Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- 1. Menyatakan terdakwa Hadi Supriyanto Bin Markiyeh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y53 wama hitam dengan SIM card 081937288536;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia wama putih dengan SIM card nomor 085859958674;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 Pro warna putih dengan SIM card nomor 083834467529

#### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri





putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, dan dihadiri oleh **Anjar Purbo Sasongko, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. Putu Wahyudi, S.H.,

Zainal Ahmad, S.H,

II. Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.